

**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 212-02-24-14/PHPU.DPR-
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 23 April 2024
<b>Jam</b> : 14:00 WIB

<b>DITERIMA DARI</b> Pemohon
<b>Hari</b> : Sabtu
<b>Tanggal</b> : 23 Maret 2024
<b>Jam</b> : 22:28 WIB

Hal :

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nasrullah Nurul Fauzi, S.H. Dalam hal ini merupakan Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jlagran No.234, RT 06, RW 02, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, bertindak atas nama:

Nama : Anton Wahyudi  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Rotowijayan KP II/19 A  
Telepon : 0818641858

Di mana orang tersebut merupakan Calon Legislatif Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahum 2024 menggunakan Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU **Pemohon**, sebagai berikut :

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 14 Februari 2024, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **Pemohon** adalah Calon Legislatif peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 26 dan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah Calon Legislatif peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota, atas persetujuan partai politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **Pemohon** adalah salah satu Calon Legislatif dengan partai politik **Nomor Urut 24**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian teraebut di atas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat  $3 \times 24$  (tiga kali dua puluh empat) jam setelah KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dilakukan melalui permohonan daring, surat elektronik (e-mail), atau faksimili dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui daring, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. **Pemohon** mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024
- d. Berdasarkan uraian di atas, **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Pada Formulir Model C1 pada TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, partai politik **PDIP** di **Dapil Kota Yogyakarta** untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memperoleh **29 (dua puluh sembilan)** suara

##### TABEL 1

**PEROLEHAN SUARA PDIP PADA DAP FORMULIR MODEL C1 TPS 28  
KELURAHAN GEDONGKIWO, KECAMATAN MANTRIJERON, KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NOMOR, NAMA DAN CALON PARTAI		SUARA SAH		
(1)		(2)		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	x	x	4
A.2	1. SUBAGYO	x	x	2
	2. SIGIT NURCAHYO, S.H	x	1	0
	3. DARINI, S.IP	x	x	4
	4. HARI PRASTOWO ADITYA PUTRA	x	x	6
	5. YUSTINUS ELIEK MULYONO, S.I.P.	x	x	x
	6. SRI SUGIYATI	x	x	3
	7. ANTONIUS SUHARTONO	x	x	x
	8. SUHARYANTO	x	x	x
	9. RR. DEWI HARTANTI	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	x	2	9
	DUA PULUH SEMBILAN			

2. Pada Formulir Model D1 pada Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, partai politik PDIP di Dapil Kota Yogyakarta untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memperoleh **4992 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua)** suara

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PDIP PADA DAP FORMULIR MODEL C1 TPS 28 KELURAHAN GEDONGKIWO, KECAMATAN MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA UNTUK KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR, NAMA DAN CALON PARTAI		JUMLAH
A.1	3. PDI PERJUANGAN	1129

A.2	1. SUBAGYO	283
	2. SIGIT NURCAHYO, S.H	986
	3. DARINI, S.IP	582
	4. HARI PRASTOWO ADITYA PUTRA	442
	5. YUSTINUS ELIEK MULYONO, S.I.P.	531
	6. SRI SUGIYATI	335
	7. ANTONIUS SUHARTONO	379
	8. SUHARYANTO	229
	9. RR. DEWI HARTANTI	96
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4992

## V. KESIMPULAN

Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Daerah Istimewa Yogyakarta terus terjadi tanpa ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian, sebaliknya justru semakin terang-terangan, tanpa bisa diketahui cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparaturnya yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Yogyakarta terjadi tiap penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat KPU Provinsi.

Berdasarkan fakta yang pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan suara dan memanipulasi perolehan suara **PDIP**

## VI. PETITUM

Berdasarkan dalil disampaikan sebagaimana di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan **Pemohonan** untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
- Menyatakan perolehan suara yang benar **Pemohon** sepanjang di Kabupaten/Kota Yogyakarta Dapil 1 adalah berdasarkan Formulir Model C1 dilengkapi dengan Formulir Model DA-1 milik **Pemohon**, disahkan dan dibagikan kepada saksi partai politik sebagai berikut :

**TABEL 1**

**PEROLEHAN SUARA PDIP PADA DAP FORMULIR MODEL C1 TPS 28  
KELURAHAN GEDONGKIWO, KECAMATAN MANTRIJERON, KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**



NOMOR, NAMA DAN CALON PARTAI		SUARA SAH		
(1)		(2)		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	x	x	4
A.2	1. SUBAGYO	x	x	2
	2. SIGIT NURCAHYO, S.H	x	1	0
	3. DARINI, S.IP	x	x	4
	4. HARI PRASTOWO ADITYA PUTRA	x	x	6
	5. YUSTINUS ELIEK MULYONO, S.I.P.	x	x	x
	6. SRI SUGIYATI	x	x	3
	7. ANTONIUS SUHARTONO	x	x	x
	8. SUHARYANTO	x	x	x
	9. RR. DEWI HARTANTI	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	x	2	9
	DUA PULUH SEMBILAN			

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PDIP PADA DAP FORMULIR MODEL C1 TPS 28 KELURAHAN GEDONGKIWO, KECAMATAN MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA UNTUK KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR, NAMA DAN CALON PARTAI		JUMLAH
A.1	3. PDI PERJUANGAN	1129
A.2	1. SUBAGYO	283
	2. SIGIT NURCAHYO, S.H	986
	3. DARINI, S.IP	582

	4. HARI PRASTOWO ADITYA PUTRA	442
	5. YUSTINUS ELIEK MULYONO, S.I.P.	531
	6. SRI SUGIYATI	335
	7. ANTONIUS SUHARTONO	379
	8. SUHARYANTO	229
	9. RR. DEWI HARTANTI	96
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4992

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Yogyakarta, 23 Maret 2024

Hormat Kami Kuasa Hukum

Nasrullah Nurul Fauzi, S.H.

A/N